



PUTUSAN

Nomor 824/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Boniran, berkedudukan di Jl. Sri Agung No. 29, RT. 08, RW. 02,
Kel/Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.,
Kelun, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, SH., Adi Juwono beralamat di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No.110 tanggal 7 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Subagio, bertempat tinggal di Jl. Sri Agung No.19, RT. 06, RW. 02,
Kel/Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.,
Kelun, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 824/PEN.PDT/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 824/PDT/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 824/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 9 November 2022 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, tanggal 9 November 2022, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Madiun diucapkan pada tanggal 9 November 2022 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara elektronik (e-Court);
- Bahwa **Penggugat melalui Kuasanya** pada tanggal 25 November 2022 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, tanggal 9 November 2022, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 25 November 2022 berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor



35/Pdt/G/2022/PN Mad tanggal 25 November 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun;

- Bahwa Permohonan banding tersebut disertai memori banding tanggal 23 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 November 2022 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2022;
- Bahwa kepada para pihak masing masing berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan memori banding tanggal 23 November 2022 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Peggugat, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 824/PDT/2022/PT SBY



cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 9 November 2022 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, tanggal 9 November 2022 semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, tanggal 9 November 2022, memori banding tanggal 23 November 2022 yang diajukan Pembanding semula Penggugat, berita acara persidangan, saksi saksi serta alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, tanggal 9 November 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mad, tanggal 9 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2023** oleh kami **HARYONO, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Subandi, SH.**, Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya dan



putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. ELANG PRAKOSO

HARYONO, S.H.,M.H.

WIBOWO, S.H.,M.H.

2. PRIM FARUR RAZI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Subandi, SH.

Rincian biaya perkara :

Redaksi..... Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);